

Masyarakat Tak Puas, UU Keistimewaan Perlu Direvisi

FYAKARTA - Undang-Undang Keistimewaan (UU) DIY telah ditolak lebih dari satu tahun. Keberadaan UU Keistimewaan dinilai belum berdampak

signifikan bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

Karena itu, ke depan diharapkan UU DIY bisa direvisi agar dapat benar-benar berdampak bagi

kesejahteraan masyarakat. "Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan UU, ternyata belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuan UU dirancang adalah untuk menyejahterakan masyarakat DIY. Hal ini menurut saya dikarenakan substansi keistimewaan dan kewenangan pada UU sendiri belum sinkron," papar pakar hukum Isti'bah ZAMHum kemarin.

Dalam pemaparan evaluasi pelaksanaan UU Keistimewaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isti'bah menuturkan substansi keistimewaan DIY dalam UU ialah penetapan Sultan sebagai gubernur; kelembagaan; budaya; pertahanan; dan tata ruang. Sayangnya, tujuan menyejahterakan sulit dikaitkan dengan kelima substansi itu. Untuk substansi penetapan Sultan sebagai gubernur DIY, UU lebih

dapat dikatakan hanya menentramkan masyarakat, bukan menyejahterakan. "Bukti menentramkannya saat ini sudah tidak ada lagi gejala lima tahunan di mana merupakan siklus pemilihan gubernur. Tapi kesejahteraan itu juga tidak berkaitan dengan substansinya, seperti kelembagaan. Dalam UU, DIY hanya diberikan hak memiliki lembaga baru menangani keistimewaan," sebut Isti'bah.

Isti'bah mengungkapkan, arti sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Ini juga tidak ada kaitannya dengan substansi tata ruang dan pertahanan dalam UU. Untuk substansi pertahanan bahkan ada kecenderungan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya aturan terkait pelaporan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

KORAN SINDO

SELASA 3 FEBRUARI 2015

Masyarakat Tak Puas, UU Keistimewaan Perlu Direvisi

[[dari Hal 1

Di mana cukup banyak dari tanah-tanah tersebut telah ditempati sebagian masyarakat DIY dalam waktu puluhan tahun. "Untuk substansi kebudayaan, sebenarnya bisa saja dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan menggelar pendidikan berbasis budaya. Sayangnya, arti kebudayaan yang ada masih sempit," kritiknya.

Untuk itu, Isti'bah mengulaskan perlu adanya perubahan UU, utamanya pada lingkup kewenangan yang perlu diperluas. Perubahan harus benar-benar menyentuh tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY tanpa mengurangi lima substansi utama DIY yang sudah ada saat ini.

"Di sisi lain, mayoritas masyarakat DIY sendiri belum paham benar UU secara keseluruhan. Selain sosialisasi yang masih kurang, forum seperti

an kesejahteraan masyarakat DIY," jelasnya.

Menurut Ane, besarnya dukungan masyarakat tersebut juga menunjukkan adanya loyalitas tradisional dari masyarakat terhadap kepemimpinan Sultan sebagai gubernur. Khususnya dari kalangan masyarakat berpendidikan tinggi.

Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengutarakan, DIY mendapatkan kucuran Danais berkat diberlakukannya UU Keistimewaan. UU Keistimewaan bagi DIY berbeda dengan ottonomi khusus seperti di Papua atau Nangroe Aceh Darussalam.

Menurut Sultan, perbedaan itu salah satunya berkaitan dengan transfer anggaran dari pusat untuk daerah. "Otonomi khusus hanya ditransfer anggaran dari pusat selama 15 tahun. Sedangkan DIY melalui Danais, ditransfer seterusnya, setidaknya sampai tidak ada

perubahan dalam UU Keistimewaan itu sendiri," paparnya.

Raja Keraton Yogyakarta ini menegaskan UU Keistimewaan beserta Danaisnya tidak hanya untuk Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. "Saya sebagai Raja Keraton menegaskan, Danais juga tidak hanya untuk Keraton dan Pakualaman, tapi Danais untuk rakyat Yogyakarta tanpa membedakan," tambahnya.

Pria bernama lahir Herjuno Darpito ini mengatakan, kucuran Danais untuk DIY yang sudah berjalan dua tahun ini (Danais 2015 belum ditransfer dari pusat) sudah mengalami perubahan yang cukup bagus. "Kalau di awal masih berupa pertunjukan, kemarin sudah dalam bentuk program," ungkapnya.

Menurut Sultan, agar serapan Danais bisa maksimal, maka perlu ada perubahan kelembagaan dalam struktur Pemda DIY. Saat ini Pemda dan DPRD

DIY sedang menyusun kelembagaan tersebut lewat Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) urusan Kelembagaan. "Perubahan kelembagaan ini berdasarkan kebutuhan, termasuk dalam mengelola Danais," ungkapnya.

Sultan berharap Raperdais urusan Kelembagaan segera disahkan sehingga aplikasi Danais bisa lebih maksimal. "Harapan kami, (Raperdais) Kelembagaan segera disahkan. Dulu (DPRD DIY periode 2009-2014) hampir jadi. Tapi berhenti karena ada perbedaan nomenklatur provinsi," imbuhnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan, Raperdais urusan Kelembagaan ini menjadi acuan bagi kabupaten/kota untuk mengubah kelembagaannya. "(Pemkab/pemkot) bisa menyesuaikan dengan Pemda DIY agar tidak terjadi simpang-siur," kata Sultan.

Pratih keswara/ridwan anshori